



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. R. Soeprapto, Sanggu Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah Kode Pos 73751
Website : <http://disdikbud.baritoselatankab.go.id> email : disdikbud_barsel@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR : 420/ 78 /DISDIK-II.2/II/2025

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK – KANAK LIANG LEMPANG BIPAK KALI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO SELATAN

- Menimbang** :
- bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) Liang Lempang Desa Bipak Kali Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan sudah melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai program kerjanya dan ketentuan – ketentuan yang berlaku, namun Izin Operasional lembaga PAUD yang bersangkutan sudah berakhir;
 - bahwa berdasarkan hasil penelitian, lembaga PAUD sebagaimana yang dimaksud pada poin a diatas dianggap layak untuk melanjutkan kegiatannya dan telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis yang ditetapkan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan.

- Mengingat** :
- Undang – Undang Nomor : 27 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
 - Undang – Undang Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
 - Undang - Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan ;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- KESATU : Memperpanjang Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- a. Nama Satuan Pendidikan : TK LIANG LEMPANG BIPAK KALI.
 - b. Program Layanan : Taman Kanak - Kanak (TK).
 - c. No/Tgl Ijin Lama : 420/93/DISDIK-II 2/II/2023. Tgl. 14-02 -2023.
 - d. Alamat : Desa Bipak Kali RT.003 Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Prov. Kalimantan Tengah.
- KEDUA : Lembaga PAUD sebagaimana yang dimaksud pada dictum KESATU wajib :
- a. Tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.
 - b. Dalam melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
 - c. Membuat dan menyampaikan laporan tertulis mengenai perkembangan lembaga yang dibinanya setiap bulan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan.
 - d. Memenuhi persyaratan – persyaratan administrasi dan teknis yang ditetapkan.
- KETIGA : Apabila ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada diktum KEDUA tidak dipenuhi maka Izin Operasional ini ditinjau kembali dan atau dicabut.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada TK Liang Lempang Bipak Kali.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku **terhitung sejak tanggal 21 Februari 2025 s/d 20 Februari 2027**, dan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buntok.

Pada Tanggal : 14 Februari 2025.


KEPALA DINAS,
SYAHDANI, S.Pd.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19740601 199903 1 022

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Bupati Barito Selatan di Buntok;
4. Camat Gunung Bintang Awai di Tabak Kanilan;
5. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan di Kec. Gunung Bintang Awai di Tabak Kanilan;
6. Kepala Desa Bipak Kali.